



PUTUSAN

Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Triyono, S.H**, Advokat pada Kantor Agus Triyono & Partners yang beralamat di Perumnas Ciracas Blok C21/74 RT.06 RW.12 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register nomor 724/Reg/SK/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

A. Dalam Konvensi

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 18 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat di Kampung Tangsi, RT.001 RW.001, Desa Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten selama 5 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Kampung Cipanas, RT.007 RW.003, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1 Anak 1 (P), lahir di Serang, 26 Agustus 2011, pendidikan SLTP;
 - 3.2 Anak 2 (L), lahir di Serang, 06 Februari 2017, pendidikan SD;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2010 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya;
 - 4.2. Tergugat sering meminum-menuman keras;
 - 4.3. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada November 2022, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat,

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson dan Tergugat dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa **Agus Triyono, S.H** sebagai kuasa hukum dari Tergugat telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku ;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Anita Fitria, S.H., M.H., CPM.) tanggal 10 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut;

POKOK PERKARA DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 18 Agustus 2023 ;
3. Bahwa, benar setelah antara Tergugat dan Penggugat tinggal dan hidup berumah tangga di Kampung Pasar RT 005 /RW 002 Desa Labuan, Kecamatan Mancak , Kabupaten Serang. Sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonannya point 2 (dua)
4. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sehingga melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak 1 (P) Umur 12 tahun ;
 - b. Alika Dwi Febrianti (P), Umur 7 tahun ;
5. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat katakan pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) dalam gugatannya, yang benar adalah
 - a. Bahwa Tergugat selalu patuh terhadap perintah Penggugat , bahkan Termohon rela dan tidak keberatan menjual tanah mencari nafkah siang malam apa aja dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur semua hasil usaha diberikan kepada Penggugat , Tergugat selalu jujur Terhadap Penggugat ;
 - c. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras padahal yang beli minuman adalah Penggugat supaya Tergugat perkasa dalam hubungan suami istri

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hubungan suami istri pun dilakukan sebelum sidang pertama sebagai tanda kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat tanggal 25 september 2023 ;

- d. Bahwa terkait hutang tergugat itu tidak benar bahkan sebaliknya Penggugatlah yang berhutang tanpa seijin Tergugat, walaupun Penggugat berperilaku seperti itu Tergugat tidak keberatan karena bagaimanapun Penggugat adalah orang yang sudah bertahun - tahun bersama membina rumah tangga dikarenakan sekarang ada pihak lain yang mempengaruhi untuk berpisah .

DALAM REKONVENSİ

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ hendak mengajukan GUGATAN REKONVENSİ terhadap TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), TERGUGAT KONVENSİ sekarang dan/atau selanjutnya adalah PENGGUGAT REKONVENSİ hendak mengajukan GUGATAN REKONVENSİ terhadap PENGGUGAT KONVENSİ sekarang dan/atau selanjutnya adalah TERGUGAT REKONVENSİ;
2. Bahwa apabila TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ , tetap bersikukuh untuk Berpisah PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ, maka PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim ,Yang Mulia untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT REKONVENSİ sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan atau berdasarkan aturan hukum lainnya;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ pada Jawaban Konvensi, dan Gugatan Rekonvensi, dengan tidak mencatumkan hak asuh anak juga termasuk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian GUGATAN REKONVENSİ ini ;
4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh PENGGUGAT REKONVENSII ;

5. Bahwa apabila gugat cerai ini untuk tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berdasarkan ketentuan syariat Islam, Tergugat Rekonvensi selayaknya dan sepatutnya kembali bersama kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan di muka sidang dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSII

1. Untuk tidak Mengabulkan Penggugat Cerai gugat terhadap Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Serang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pakoknya sebagai berikut

1. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis hanya berlangsung 3 bulan, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dalam berumah tangga sejak November 2010 berdasarkan dalil-dalil pada gugatan cerai pada point 4 (empat) sub point 4.1, 4.2 & 4.3 dalam gugatannya hingga pada perselisihan pertengkarannya rumah tangga yang sudah mencapai puncaknya pada November 2022;
2. Bahwa tidak benar apa yang Tergugat katakan pada Pokok Perkara Dalam Konvensi point 5 (lima) sub point a, b, c dan d;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi karena sudah tidak ada kenyamanan, ketidakcocokan lagi dan rasa takut hingga trauma sehingga sangat sulit rumah tangga ini untuk dibina;
4. Bahwa Penggugat tetap lanjut pada pendirian gugatan cerai yang Penggugat ajukan kepada Pengadilan Agama Serang dan Penggugat sama sekali tidak meminta apapun terhadap Tergugat selain Cerai;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya menolak seluruh dalil gugatan dan bermohon kepada Pengadilan Agama Serang untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604326010910001 atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Serang bertanggal 24 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten, tanggal 18 Agustus 2023, bukti

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **saksi 1 P**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Cipanas RT007 RW003 Desa Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2010 dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kampung Cipanas, RT007 RW003, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak hutang saksi pernah melihat ada petugas Bank yang menagih kerumah sekitar 2 tahun yang lalu saat ditanya kepada Penggugat itu katanya hutang Tergugat, Tergugat suka mabuk-mabukan minuman cerita dari orang-orang sekitar dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat sejak setahun terakhir ini karena Tergugat tidak bekerja hanya kerja serabutan padahal saksi pernah menawarkan modal buat usaha namun Tergugat menolaknya dengan alasan jualan sekarang mah susah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sekali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ketika saksi berkunjung ke rumahnya pada 4 tahun yang lalu

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



kemudian Penggugat pernah dijemput oleh saksi dan dibawa pulang ke rumah saksi karena Penggugat diancam oleh Tergugat dengan pisau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah awalnya Tergugat kemudian Penggugatpun pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa kunci rumah ada pada saksi, tapi Tergugat tidak datang ke rumah saksi dan saat pergi Tergugat atas kemauan sendiri, tidak diusir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kontrakan bersama, dengan menghasilkan uang sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu) hingga Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan namun uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

2. **saksi 2 P**, umur 46 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cipanas RT007 RW003 Desa Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kampung Cipanas, RT007 RW003, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bekerja serabutan (tidak tetap) sehingga Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, bahkan menurut informasi dari orang sekitar bahwa Tergugat banyak hutang serta Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah dua kali melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut yakni ada tahun 2021 dan 2022 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menggadaikan motor Tergugat sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar listrik 32 bulan dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, saksi tahu hal ini atas cerita dari ibu Penggugat serta dari petugas PLN langsung;
- Bahwa saksi membenarkan pernah mendengar kabar Tergugat banyak hutang baik kepada perorangan maupun ke bank ;

Bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi-saksi di persidangan :

A. Surat

1. Fotokopi surat pernyataan gadai motor oleh Penggugat kepada Edi Suhaedi sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi hutang Penggugat kepada Bank Mekar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi spanduk pada saat Tergugat mencalonkan Kepala Desa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi pertanggungjawaban Tergugat terhadap Penggugat pulang ke rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti surat tersebut Penggugat menyampaikan tanggapan bahwa benar pernah menggadaikan motor tapi hanya Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) itupun habis untuk kebutuhan rumah tangga, masalah hutang ke Bank Mekar Penggugat mengakuinya dan Penggugat sendiri yang membayarnya sementara Tergugat hanya membayar sekali cicilan saja sebesar Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan benar Tergugat pernah

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan sebagai Kepala Desa, Tergugat juga pernah datang sebelum sidang pertama, demikian pula Penggugat yang menerima uang transferan dari pembayaran rumah kontrakan tapi itu tidak cukup ;

B. Saksi

1. **saksi 1 T**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cipanas RT007 RW003 Desa Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2010 dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kampung Cipanas, RT007 RW003, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat/mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat sendiri setiap bulan Tergugat mentransfer uang karena Penggugat meminta uang di depan mata saksi kira-kira 2 bulan yang lalu yakni Oktober dan November 2023 bertempat di bengkel saksi sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan anaknya juga dikasih uang sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu) secara cash/langsung
- Bahwa saksi pernah tahu Tergugat mentransfer uang 7 kali kepada Penggugat, jumlah uangnya sekitar ada yang Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), pernah juga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) secara cash jadi Tergugat masih sering memberikan nafkah kepada Pengguga;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat kerjanya serabutan (tidak tetap) tapi terkadang ada proyek

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mabuk-mabukan dan tidak tahu Tergugat banyak hutang, setahu saksi Penggugatlah yang berhutang pada 2 bank sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama namun ketika Tergugat ingin kembali ke rumah tidak bisa masuk karena kunci rumah berada pada orangtua Penggugat ;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat ;
 - Bahwa saksi menyatakan masih sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menggadaikan motor kepada Edi Suhaedi sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) saksi tahu karena saksi diberitahu oleh si penerima gadai tersebut ;
- 2. saksi 2 T**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Babakan RT.01 RW.02 Desa Sindangmandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2010 dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kampung Cipanas, RT007 RW003, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat/mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk memintakan uang kepada Tergugat ketika anaknya sakit lalu saksi

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



menyampaikan kepada Tergugat dan Tergugat menjawab sudah ditransfer kepada Penggugat dan kejadian tersebut sekitar Juli 2023 yang lalu dan setiap Penggugat minta nafkah kepada Tergugat, Penggugat selalu meminta tolong kepada saksi melalui Whatsap kejadian itu lebih dari 10 kali, namun saksi tidak tahu berapa yang ditransfer oleh Tergugat kecuali pernah ditunjukkan/diperlihatkan oleh Penggugat sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mabuk-mabukan dan tidak tahu Tergugat banyak hutang, setahu saksi Penggugatlah yang berhutang pada 2 bank sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah karena untuk menghindari keributan dengan Penggugat, namun ketika Tergugat mau pulang ke rumahnya tidak bisa karena kunci rumahnya tidak ada ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan masih sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, menuntut cerai, sementara Tergugat dalam kesimpulannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya Tergugat memohon kepada Pengadilan untuk tidak mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat dan akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus baik dari Kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Agus Triyono, S.H** adalah sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat, telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, kuasa tersebut telah memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara inperson dan Tergugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator non hakim bernama Anita Fitria, S.H., M.H., CPM dan selanjutnya mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan kehidupan rumah

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak Nopember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya, Tergugat sering meminum-menuman keras dan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, puncaknya sejak Nopember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat menyangkal sebagian dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yakni pada angka 4 dan 5 yang menurut Tergugat ia selalu patuh atas perintah Penggugat dan rela mencari nafkah siang malam, Tergugat selalu jujur terhadap Penggugat, sedangkan masalah minuman keras yang membelikan adalah Penggugat supaya Tergugat perkasa dalam hubungan suami istri bahkan pada tanggal 25 September 2023 sehari sebelum sidang pertama Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri sebagai tanda kasih sayang, demikian pula masalah hutang Penggugatlah yang berhutang tanpa seizin Tergugat, oleh karena itu Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan mohon agar Pengadilan tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakannya sementara Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten/Kota Serang. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2010, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyangkal adanya perselisihan dalam rumah tangga berikut segala penyebabnya dan hal ini berkaitan dengan perceraian atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kurang memberi kecukupan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja serabutan (tidak

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan tetap) dan Tergugat memiliki hutang tanpa seizin Penggugat saksi pertama pernah melihat ada petugas Bank menagih hutang Tergugat pada 2 tahun yang lalu, yang akhirnya Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu, kemudian Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau sehingga Penggugat dijemput dan tinggal bersama saksi dan selama pisah 1 tahun tersebut Tergugat hanya datang untuk bertemu dengan anaknya saja, Tergugat tidak pernah bertemu untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat terutama tentang perselisihan dalam rumah tangga berikut penyebabnya, maka kepada Tergugat dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya (*vide* Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T.1, hingga T.4 yang diajukan Tergugat merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020) dan bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 meskipun hanya surat keterangan dari si penerima gadai namun isinya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat bahwa ia pernah menggadaikan motor namun jumlahnya hanya Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) bukan Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sehingga majelis menilai patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat pernah menggadaikan motornya sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang merupakan tanda terima bukti pinjaman uang dari Bank Mekar yang isinya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat bahwa ia pernah berhutang namun ia yang membayar cicilan

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbeut sementara Tergugat hanya pernah membayar cicilan sekali saja sehingga telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat memiliki hutang ke Bank Mekar dan Penggugat sendiri yang membayar cicilannya ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa gambar foto Tergugat sebagai calon Kades meskipun telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, majelis menilai karena hal tersebut kurang relevansinya dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang merupakan gambar foto Tergugat pada 24 September 2023 yang isinya diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah datang ke rumahnya saat sebelum sidang, sehingga majelis menilai Tergugat telah dapat membuktikan sebagian dalil bantahannya dalam jawaban bahwa Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat ;

Menimbang, bahwa sementara bukti kwitansi meskipun tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat yakni tidak dimateraikan namun ternyata Penggugat telah mengakuinya bahwa ia pernah menerima uang transfer sebagai pembayaran rumah kontrakan yang uangnya dipergunakan Penggugat untuk memenuhi keperluan rumah tangga meskipun tidak cukup ;

Menimbang, bahwa sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat di persidangan telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak pernah terlihat/terdengar adanya pertengkaran diantara mereka dan saksi tahu saat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebanyak 7 kali dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat sebanyak 2 kali pada Oktober dan Nopember 2023 bahkan pada Juli 2023 (versi saksi kedua) yang besarnya antara Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi pertama pernah juga melihat Tergugat memberikan uang cash sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat ;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki hutang pada 2 Bank sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) serta Penggugat pernah menggadaikan motor sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 bulan atau 1 tahun yang lalu untuk menghindari keributan dengan Penggugat (versi saksi kedua)
- Bahwa selama pisah Tergugat kesulitan untuk kembali lagi ke rumah Penggugat karena rumah terkunci dan kuncinya berada pada ibu Penggugat
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun tidak terdengar adanya pertengkaran, namun senyatanya mereka telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri lebih dari 6 bulan lamanya, meskipun Tergugat berdalih mau pulang ke rumah kesulitan karena rumah terkunci akan tetapi Tergugat tidak sungguh-sungguh berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat dengan cara membujuk dan menemui orangtua Penggugat dan meskipun Tergugat ada memberikan nafkah ternyata hal itu terjadi selama terjadi pisah rumah yang berarti sebelumnya tidak ada bukti bahwa Tergugat selalu mencukupi kebutuhan rumah tangganya bersama Penggugat dan meskipun pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap bahkan Tergugat pernah mencalonkan sebagai Kades namun ternyata Kandas bahkan sempat menjual tanah milik orangtuanya dan Penggugatpun telah berhutang pada Bank dan menggadaikan motor untuk memenuhi kebutuhan keluarganya telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih dari 7 bulan lamanya, bahkan Tergugat dalam

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat tentang berapa lama berpisah rumah sehingga Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pisah rumah tersebut terjadi sejak Nopember 2022 (1 tahun) lamanya, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2022 hingga sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya lamanya dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan keduanya hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah,

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim, berpendapat bahwa pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu *mitsaqon gholizan* (perjanjian suci) yang untuk putusannya tidak boleh hanya diukur dengan adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan yang diperoleh dalam proses persidangan, bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, berarti keluarga kedua belah pihak sudah pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami isteri sudah berpisah rumah lebih dari 1 tahun lamanya akan sulit untuk menyatukan kembali keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rohmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudorotan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : “*Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai*”;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat majelis hakim menilai tidak cukup beralasan karena Tergugat telah tidak menyangkal adanya berpisah umah sebagaimana dalil gugatan Penggugat sementara atas dalil bantahannya ternyata saksi-saksi Tergugatpun mendukung dalil gugatan Penggugat tentang nafkah yang kurang dari Tergugat dan telah berpisah rumah lebih dari 7 bulan lamanya, meskipun majelis telah menunda beberapa kali persidangan bahkan menjelang persidangan terakhir keluarga Tergugat diberi kesempatan lagi untuk dapat merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak mampu untuk rukun kembali sebagai suami istri dengan Penggugat adalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dalam upaya mempersulit perceraian maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan /atau bathin hanya dapat dikabulkan jika terbukti tidak melaksanakan kewajiban tersebut setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau 1 tahun dan jika dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti berselisih terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 tahun

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam Konvensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Tergugat konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dalam jawabannya tertanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan rekonvensi namun dalam gugatan tersebut tidak tergambar apa yang dituntut atau yang diminta dan setelah ditanyakanpun ternyata Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat/Penggugat rekonvensi keberatan untuk bercerai dan ia ingin untuk rukun kembali dengan Penggugat/Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi dari Penggugat tidak jelas melainkan hanya ingin rukun kembali dengan Tergugat rekonvensi, hal mana telah ia jawab dalam konvensi yakni masalah perceraian, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi-Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonsvensi

- **Menyatakan gugatan balik Penggugat Rekonsvensi tidak dapat diterima**

Dalam Konvensi-Rekonsvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. H. Surisman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aceh Saefulloh, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Surisman

Panitera Pengganti

Ttd

Acep Saefulloh, SH. MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg



Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.2602/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)